

KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT SUKSESI NEGARA  
(STUDI KASUS TIMOR LESTE)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asah:

Hadiah

Klass

Pembelian

Jur. I. 08

Terima Tgl: 01 FEB 2004

Cos

No. Induk:

h

Oleh :

Pengkatalog:

*dy*

Jonas Hendrique Da Costa

NIM. 990710101010


*Kewarganegaraan*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2003

**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT SUKSESI NEGARA  
( STUDI KASUS TIMOR LESTE)**



**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT SUKSESI NEGARA  
( STUDI KASUS TIMOR LESTE)**

Oleh :

JONAS HENDRIQUE DA COSTA  
NIM : 990710101010

Pembimbing :

H. PURNOMO, S.H.  
NIP. 130 516 487

Pembantu Pembimbing :

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum  
NIP. 131 975 307

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

Motto :

“ saya adalah hanya setetes air dari samudra yang terdiri dari anda semua ”

(Fancisco Guterres “Lu-Ole”)

PERSEMBAHAN


Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahku tercinta, Bapak Alarico Francisco Da Costa

Ibuku tercinta, Ibu Joaninha Nascimento

Nenek ku tersayang, Esperanza Perego

Almamater yang ku junjung tinggi



PERSETUJUAN

Dipertahankan didepan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19


Bulan : November

Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA

KETUA



I.G. A.N. DIRGHA, S.H., M.S.  
NIP: 130 532 005

SEKRETARIS




IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.  
NIP: 131 832 297

**Anggota Panitia Penguji**

1. H. PURNOMO, S.H.  
NIP: 130 516 487

2. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.  
NIP: 131 975 307



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT SUKSESI  
NEGARA ( STUDI KASUS TIMOR LESTE)


Oleh :


JONAS HENDRIQUE DA COSTA

NIM : 990710101010

Pembimbing

Pembantu pembimbing

  
H. PURNOMO, S.H.  
NIP. 130 516 487

  
EDDY MULYONO, S.H., M. Hum  
NIP. 131 975 307

Mengesahkan  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, yaitu suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semangat dan dukungan moril dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang selama ini memberi dorongan, bimbingan, serta perhatian baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Purnomo, S.H. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M. Hum. Sebagai dosen pembantu pembimbing.
3. Bapak I.G. A.N. Dirgha, S.H., M.S. sebagai ketua panitia penguji.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. sebagai sekretaris panitia penguji
5. Bapak Aries Harianto, S.H. sebagai dosen wali selama penulis menimba ilmu di fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Hardiman, S.H. sebagai pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Multazam Muntaaha, S.H. sebagai pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. sebagai pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kak Q-tu adikku, Betty, Rio, Amilcar, Vicente, Eulalia, dan Iou atas doa serta dukungannya



11. Om Jose Tilman sekeluarga, Om Matias sekeluarga, Om aze dan Tante Mira, Afonso Lisboa, serta semua pengungsi khususnya semua pengungsi Manu fahi, di Suka Bitetek Belu NTT atas doa dan dukungannya
  12. Bapak H. Soenoto dan Ibu Soenoto, Mas Ibud dan Mbak Dewi atas dukungan dan himbangan selama penulis menimba ilmu di jember.
  13. Mas Gatot, Mbak Suher serta Gita dan Galuh atas dukungannya.
  14. Bismo, Saiful, Taofik, Karel, Lean, .... Teman-teman angkatan '99 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
  15. Teman-teman seperjuangan Nias II \ 29 Mas Hendra, Yus, Rahman, Fajrin, Aksan, Samsul, Arul, Cahyo, Fery, Yudhi, Siswanto, Roni, dan Miskawi.
  16. Rekan-rekan ku Akasio, Danillo, Mira, serta perkumpulan keluarga besar Flores di Jember dan Om Yos atas dukungannya.
- Akhirnya penulis berharap skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap pembaca.

Jember, Nopember 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMEAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Ruang lingkup.....	3
1.3 Rumusan masalah .....	3
1.4 Tujuan penulisan .....	3
1.4.1 Tujuan umum .....	3
1.4.2 Tujuan khusus.....	4
1.5 Metode penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan masalah .....	4
1.5.2 Sumber data.....	4
1.5.3 Metode pengumpulan data .....	5
1. Studi pustaka .....	5
2. Studi literatur.....	5
1.5.4 Analisa data .....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar hukum .....	7
2.3 Landasan teori .....	10

2.3.1 Pengertian warga negara .....	10
2.3.2 Pengertian kedudukan hukum .....	13
2.3.3 Pengertian suksesi negara .....	13

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses terjadinya suksesi negara di Timor Leste .....	23
3.2 Kedudukan hukum warga negara Indonesia di Timor Leste .....	28
3.3 Kendala-kendala yang dihadapi warga negara Indonesia di Timor Leste menyangkut status hukum dan kewarganegara- raanya .....	29

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan .....	31
4.2 Saran .....	31

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAAN

1. Undang-undang dasar Republik Demokratik Timor leste
2. Data proses lepasnya Timor Leste.



## RINGKASAN

Setelah terjadi suksesi negara atau perubahan kedaulatan di suatu wilayah negara masalah pertama yang muncul atau timbul adalah masalah kedudukan hukum dan status kewarganegaraan warga dari negara lain yang berada di wilayah yang terkena suksesi tersebut. Dengan demikian masalah kedudukan hukum dan status kewarganegaraan seseorang tidak bisa jalan secara efektif apabila tidak ada penyelesaian yang baik antara negara asal orang tersebut dengan negara yang terkena suksesi tersebut. Ini sangat berpengaruh terhadap hubungan antara kedua negara yang berkepentingan tersebut untuk itu perlu adanya penyelesaian yang baik antara kedua negara menyangkut status hukum dan kewarganegaraan orang yang berada di wilayah yang terkena suksesi tersebut.

Beberapa masalah yang dibahas mengenai proses terjadinya suksesi negara di Timor Leste, kedudukan hukum warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste, kendala yang dihadapi menyangkut status hukum dan kewarga negaraannya. Tujuan khusus mengenai untuk mengetahui terjadinya suksesi negara di Timor Leste, untuk mengetahui kedudukan hukum warga negara Indonesia di Timor Leste, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi menyangkut status hukum dan kewarganegaraannya.

Pendekatan masalah penulis skripsi ini membahas masalah yang telah disajikan sebagai mana yang telah disebutkan diatas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan per Undang-undangan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada.

Kesimpulan dengan lepasnya Timor Leste maka dengan sendirinya warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste berubah statusnya menjadi warga negara asing.

Masalah-masalah yang timbul yaitu belum adanya jaminan hukum yang pasti atas warga negara Indonesia di Timor Leste, waraga negara

Indonesia khususnya warga negara Indonesia asal Timor Leste sering dianggap sebagai mata-mata apabila pulang kekampung halamannya untuk mengunjungi keluarga. Dianggap melakukan propaganda politik untuk merebut kembali Timor Leste untuk masuk kembali ke wilayah Republik Indonesia.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Setelah terjadinya suksesi negara atau perubahan kedaulatan disuatu wilayah atau negara masalah kedudukan hukum dan perlindungan terhadap warga negara maupun orang asing diwilayah atau negara yang bersangkutan merupakan masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, hal ini pula yang dialami oleh negara baru seperti Timor Leste, dalam menyelesaikan masalah kedudukan hukum dan status kewarganegaraan maupun orang asing di wilayahnya. Setelah melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat pada tahun 1999.

Masalah kedudukan hukum warga negara ini tidak bisa diselesaikan secara efektif apabila tidak ada tata hukum yang jelas atau perlindungan hukum yang jelas atau tanpa adanya jaminan hukum terhadap warga negara maupun orang asing yang ada di negara yang bersangkutan. Masalah kedudukan hukum warga negara ini juga sangat berpengaruh terhadap hubungan antara negara tersebut dengan negara lain yang mana warga negaranya berada diwilayah negara tersebut, sehingga mau tidak mau negara yang bersangkutan harus memberikan jaminan atau kepastian hukum yang jelas kepada warga negara asing yang berada didalam wilayah negaranya.

Dengan demikian masalah kedudukan hukum warga negara ini dapat ditangani atau diselesaikan bila sudah ada jaminan atau kepastian hukum dari negara yang bersangkutan sehingga tidak ada masalah yang timbul akibat dari kedudukan hukum warga negara ini, karena kita tahu dan mengerti bahwa negara baru yang akan membentuk pemerintahannya tidak mungkin akan membiarkan masalah kedudukan hukum kewarganegaraan ini berlarut-larut penyelesaiannya begitu juga masalah kedudukan hukum warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste setelah wilayah tersebut yang dulunya merupakan bagian integral dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah melepaskan diri dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jajak pendapat pada tahun 1999

tidak mungkin akan sepenuhnya membiarkan penyelesaian masalah kedudukan hukum warga negara Indonesia yang ada di wilayah negaranya terkatung-katung penyelesaiannya.

Warga atau anggota dari suatu negara yang biasanya disebut warga negara atau masalah-masalah tentang status hukum dan kewarganegaraannya setelah perang dunia ke-2 ini biasanya diatur oleh masing-masing negara, walaupun demikian harus pula diperhatikan ketentuan-ketentuan dari hukum antar negara, agar dapat memperkecil timbulnya pertentangan-pertentangan (Sockarno,1962:9). Jika timbul pertentangan dalam soal kedudukan hukum dan masalah kewarganegaraan ini antara negara yang satu dengan negara yang lain yang disebabkan karena hukum kewarganegaraannya yang tidak sama, biasanya lalu diadakan perjanjian antara kedua negara itu tersendiri. Ini tidak menutup kemungkinan antara Indonesia dan bekas wilayahnya Timor Leste, mengenai kedudukan hukum warga negaranya di Timor Leste setelah wilayah tersebut melepaskan diri dan membentuk wilayahnya sendiri pada tahun 1999.

Masalah kedudukan hukum warga negara ini sangat rumit penyelesaiannya, sehingga negara yang bersangkutan harus mengeluarkan undang-undang maupun perjanjian-perjanjian yang mengatur tentang status hukum kewarganegaraan seseorang di wilayah negaranya. Sehingga orang tersebut dapat dilindungi status hukumnya apakah dia sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan atau sebagai warga negara asing di negara itu. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan di wilayah tersebut mengenai kedudukan hukum maupun status kewarganegaraan seseorang.

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul "KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT SUKSESI NEGARA" (Studi Kasus Timor Leste). Yang didalamnya terkandung maksud ingin mengetahui dan memahami lebih jauh lagi kedudukan hukum warga negara dari suatu negara di wilayah negara lain seperti halnya warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste setelah wilayah tersebut melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999.



## 1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan menghindari terjadinya pengembangan yang luas, sehingga tujuan dan maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai kedudukan hukum warga negara akibat suksesi negara ( studi kasus Timor Leste).

## 1.3 Rumusan Masalah

Guna menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini maka perlun diberikan batasan permasalahan yang hendak dikaji supaya terhindar dari penyimpangan sistematis penulisan. Untuk itu penulis membatasi dengan masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya suksesi negara di Timor Leste pada tahun 1999?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum warga negara Indonesia di Timor Leste?
3. Apa saja yang menjadi kendala bagi warga negara Indonesia di Timor Leste mengenai status hukum kewarganegaraannya?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut sebagai berikut :

### 1.4.1 Tujuan umum :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu guna memenuhi salah satu syarat bagi seorang mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam ilmu hukum.
2. Untuk kepentingan pengembangan ilmu khususnya hukum Internasional.

## 1.4.2 Tujuan khusus :

Tujuan khusus adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan objek studi yang meliputi :

- i. Untuk mengetahui proses terjadinya suksesi negara di Timor Leste pada tahun 1999.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi warga negara Indonesia di Timor Leste mengenai status hukum kewarganegaraannya.

## 1.5 Metode Penulisan

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga tepat. metode penulisan yang digunakan dalam hal ini sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penyusun skripsi ini membahas masalah yang telah disajikan sebagai mana disebutkan diatas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perUndang-undangan. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan akan tetapi diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun informasi lain yang meliputi : peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan skripsi ini; data sekunder yang bersifat publik yaitu data yang

dipublikasikan baik dimedia masa, cetak maupun elektronik berupa berita-berita tentang lepasnya Timor Leste, referensi yang berupa buku-buku teori yang merupakan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data, pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### a. Studi pustaka


Dalam studi pustaka ini penulis mempelajari buku-buku yang ada dalam pustaka, yang ada kaitannya dengan kedudukan hukum warga negara akibat suksesi negara.

#### b. Studi literatur

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari karya ilmiah para sarjana, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan metode ini penulis memperoleh data tentang teori-teori hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.

### 1.5.4 Analisa Data

Berkenaan dengan data-data dan permasalahan yang akan dibahas, maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka hubungan statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas ( Soemitro, 1990 : 138 ). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum, selanjutnya menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian fakta yakni kasus lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999 setelah mengkajinya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan lepasnya Timor Leste dari wilayah Republik Indonesia yang dulunya merupakan bagian integral dari wilayah kesatuan Republik Indonesia membawa dampak atau persoalan yang serius bagi Indonesia menyangkut status dan kedudukan hukum warga negara Indonesia di Timor Leste mengenai status hukum dan kewarga negaranya setelah wilayah tersebut lepas dari Indonesia.
2. Warga negara Indonesia yang tetap menjadi warga Indonesia dan memilih tinggal atau berdomisili di Timor Leste statusnya dengan sendirinya berubah menjadi warga negara asing atau orang asing. Dengan demikian perlakuannya sama dengan warga negara asing yang lainnya yang ada di Timor Leste setelah wilayah tersebut melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999 melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 dan merdeka sepenuhnya pada tanggal 20 Mei 2002.
3. Masalah kedudukan hukum dan kewarganegaraan seseorang di wilayah suatu negara sangat berpengaruh terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subjek hukum internasional di wilayah yang bersangkutan.

#### 4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia lebih cepat dalam menyelesaikan masalah hukum dan kewarganegaraan warga negara Indonesia diluar negeri atau diluar wilayah negara Indonesia

2. Hendaknya warga negara Indonesia yang ada di Timor Leste yang statusnya telah berubah menjadi warga negara asing di wilayah tersebut hendaknya menjaga nama baik bangsa Indonesia dimata internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Kusumatmadja, M. 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Sudargo.Gautama, M.R.,1983, *Tafsiran Undang- undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Alumni Bandung.
- ....., 1975, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.
- PBB, 2000, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Loro Sae*
- Soekarno,1962, *Tata Negara Republik Indonesia*, N.v. Nusantara, Bukit Tinggi-Djakarta.
- Soemitro, R.H.,1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Starke, J.G., 1997, *Pengantar Hukum Internasional Jilid I, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 1997, *Pengantar Hukum Internasional Jilid II, Edisi Kesepuluh*, Sinar Gafika, Jakarta.
- Suratman, T. 2000, *Brigjen TNI, Merah Putih Pengabdian dan Tanggung Jawab di Timor-timur*, Buana printing, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor-Leste, 2002
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Universitas Jember, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Penerbit Universitas Jember.

mengesahkan dan menetapkan Undang-undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste sebagai berikut:

# UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

## BAGIAN I ASAS-ASAS DASAR

### Pasal 1 (Republik)

1. Republik Demokratis Timor Leste adalah Negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.
2. Tanggal 28 November tahun 1975 adalah hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Demokratis Timor Leste.

### Pasal 2

#### (Kedaulatan dan Kesesuaian dengan UUD)

1. Kedaulatan berada di tangan Rakyat, yang akan menggunakannya dengan cara dan dalam bentuk yang ditetapkan dalam UUD.
2. Negara tunduk pada UUD dan hukum.
3. Keabsahan Undang-undang dan tindakan lain Negara dan Pemerintah Daerah tergantung pada kepatuhannya akan UUD.
4. Negara akan mengakui dan menghargai norma dan adat Timor Leste yang tidak bertentangan dengan UUD dan undang-undang apapun lainnya yang khususnya berkaitan dengan hukum adat.

### Pasal 3

#### (Kewarganegaraan)

1. Di Republik Demokratis Timor Leste ada kewarganegaraan asli dan kewarganegaraan yang diperoleh.

Timor Leste, asal mereka lahir di wilayah negara:

- a) Anak dari ayah atau ibu yang lahir di Timor Leste;
- b) Anak dari orang tua yang tidak dikenal, yang tidak bernegara atau dengan kebangsaan yang tidak dikenal;
- c) Anak dari ayah atau ibu asing yang oleh karena telah berumur 17 tahun ke atas, menyatakan kehendaknya untuk menjadi warga negara Timor Leste.

3. Walaupun lahir di negara lain, anak dari ayah atau ibu orang Timor Leste akan dianggap warga negara asli Timor Leste.

4. Perolehan, kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan, serta pencatatan dan pembuktiannya diatur dengan undang-undang.

### Pasal 4

#### (Wilayah)

Wilayah Republik Demokratis Timor Leste terdiri atas daerah daratan, zona maritim dan wilayah udara yang ditentukan oleh perbatasan negara, yang secara historis terdiri atas bagian timur dari pulau Timor, daerah kantong Oecussi, pulau Atauro dan pulau kecil Jaco.

Undang-Undang akan menetapkan luasnya dan batas perairan wilayah, zona ekonomi eksklusif serta hak negara Timor Leste atas dasar laut berbatasan dan landasan kontinental.

Negara tidak akan melepaskan bagian manapun dari wilayah Timor Leste atau hak-hak kedaulatan atas tanahnya, tanpa membenarkan perbatasan-perbatasan

### Pasal 5

#### (Desentralisasi)

1. Dalam hal penataan daerah, Negara akan menghormati asas desentralisasi pemerintahan umum.
2. Undang-Undang akan menentukan dan menetapkan ciri-ciri dari masing-masing tingkat daerah, serta wewenang badan pemerintahan masing-masing.
3. Oecussi dan Atauro akan mendapatkan perlakuan khusus secara administratif dan ekonomik.

### Pasal 6

- b) Untuk menjamin dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara serta kehormatan bagi asas-asas Negara demokratis yang berdasarkan kekuatan hukum;
- c) Untuk mempertahankan dan menjamin demokrasi politik serta keikutsertaan rakyat dalam penyelesaian masalah-masalah negara;
- d) Untuk menjamin pembangunan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e) Untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga negara;
- f) Untuk melindungi lingkungan hidup serta melestarikan sumber daya alam;
- g) Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi watak dan warisan budaya rakyat Timor Leste;
- h) Untuk memajukan pendirian dan pengembangan hubungan persahabatan serta kerjasama antara semua Bangsa dan Negara;
- i) Untuk memajukan pembangunan yang rukun dan terpadu dari sektor-sektor dan daerah-daerah serta pemerataan pembagian hasil nasional secara adil;
- j) Untuk menciptakan, memajukan dan menjamin persamaan kesempatan yang nyata antara orang perempuan dan laki-laki.

### Pasal 7

#### (Hak Pilih Universal dan Sistem Multi-Partai)

1. Rakyat dapat menggunakan kekuasaan politik melalui hak pilih yang universal, bebas, sama, langsung, rahasia dan berkala serta melalui bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh UUD;
2. Negara akan menghargai sumbangan partai-partai politik dalam arti penyaluran pengungkapan keinginan rakyat secara teratur, dan keikutsertaan demokratis warga negara dalam penyelenggaraan negara.

### Pasal 8

#### (Hubungan Internasional)

2. Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa;
3. Republik Demokratis Timor Leste akan tetap menjalin ikatan istimewa dengan negara-negara yang berbahasa resmi Portugis;
4. Republik Demokratis Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan.

### Pasal 9

#### (Hukum Internasional)

1. Sistem hukum Timor Leste akan menerapkan asas-asas umum atau kebiasaan hukum internasional.
2. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam perjanjian, traktat dan kesepakatan internasional berlaku dalam sistem hukum di negara Timor Leste setelah persetujuan, ratifikasi atau penandatanganannya oleh masing-masing lembaga yang berwenang dan setelah diumumkan dalam lembaran negara resmi.
3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian, traktat dan kesepakatan internasional yang diterapkan dalam sistem hukum nasional Timor Leste tidak berlaku.

### Pasal 10

#### (Solidaritas)

1. Republik Demokratis Timor Leste akan mendukung perjuangan semua bangsa demi pembebasan nasional.



...sial atau ekonomi, keyakinan politik atau ideologi, agama, pendidikan, keadaan jasmani atau mental.

**Pasal 17**  
**(Persamaan antara Perempuan dan Laki-laki)**

Orang perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap bidang kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan politik.

**Pasal 18**  
**(Perlindungan Anak)**

1. Setiap anak berhak atas perlindungan istimewa dari keluarga, masyarakat dan Negara, khususnya terhadap segala bentuk keterlantaran, diskriminasi, kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan eksploitasi.
2. Setiap anak memiliki hak yang diakui secara universal, serta hak-hak yang termuat dalam perjanjian internasional yang diratifikasi atau disetujui oleh Negara.
3. Semua anak yang dilahirkan, baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, akan memiliki hak dan perlindungan sosial yang sama.

**Pasal 19**  
**(Pemuda)**

1. Negara akan memajukan dan mendukung prakarsa-prakarsa pemuda dalam rangka pemertapan persatuan negara, pembangunan kembali, pertahanan dan pembangunan negara;
2. Negara akan memajukan, sesuai dengan kemampuannya, pendidikan, kesehatan dan pelatihan kejuruan bagi pemuda.

**Pasal 20**  
**(Usia Lanjut)**

1. Semua warga negara yang berusia lanjut berhak atas perlindungan khusus dari Negara.
2. Kebijakan usia lanjut mencakup hal-hal yang bersifat ekonomis, sosial dan budaya yang dirancangkan agar memberikan kesempatan kepada yang berusia lanjut untuk berprestasi pribadi, melalui keikutsertaan yang aktif

**Pasal 21**  
**(Warga Negara Cacat)**

1. Setiap warga negara cacat mempunyai hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama dengan semua warga negara lain, kecuali hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhinya oleh karena kecacatannya.

Negara akan memajukan perlindungan bagi warga negara cacat secara praktis sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan undang-undang.

**Pasal 22**  
**(Warga Negara Timor Leste di Luar Negeri)**

Warga negara Timor Leste yang berada atau tinggal di luar negeri berhak atas perlindungan Negara dalam penggunaan hak-haknya dan akan tunduk pada kewajiban yang tidak bertentangan dengan ketidakhadirannya di dalam negeri.

**Pasal 23**  
**(Penafsiran Hak-hak Asasi)**

Hak-hak asasi yang diabadikan dalam UUD tidak mengesampingkan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang lain dan harus ditafsirkan sesuai dengan Pernyataan Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

**Pasal 24**  
**(Undang-undang yang Bersifat Membatasi)**

Pembatasan hak, kebebasan dan jaminan hanya dapat dikenakan berdasarkan undang-undang, guna menjaga hak-hak atau kepentingan-kepentingan lain yang dilindungi menurut UUD dan dalam hal-hal yang secara jelas ditetapkan dalam UUD.

Undang-undang pembatasan hak, kebebasan dan jaminan pada dasarnya memiliki ciri-ciri umum dan abstrak dan tidak dapat mengurangi cakupan dan ruang lingkup isi mendasar dari ketentuan-ketentuan UUD dan tidak dapat berlaku bagi masa lampau.

**Pasal 25**

menyelenggarakan suatu pembahasan mendalam tentang usul Indonesia untuk sebuah status khusus berdasar suatu otonomi luas untuk Timor Lorosae.

1999

27 Januari

Presiden Habibie mengindikasikan dalam sebuah pernyataan di depan umum bahwa Pemerintahannya mungkin bersedia untuk mempertimbangkan kemerdekaan bagi Timor Lorosae. Pembicaraan dimulai antara Wakil Pribadi Sekretaris Jenderal, James H. Markey, dan para Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia dan Portugal.

11 Maret

Pada tingkat menteri dalam suatu pembicaraan segitiga di New York, dicapai persetujuan mengenai pelaksanaan pemungutan suara langsung untuk melakukan jajak pendapat bagi rakyat Timor Lorosae.

21 April

Sekretaris Jenderal menyambut baik penandatanganan suatu perjanjian, yang diprakarsai oleh Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia, yang mengikat semua pihak di Timor Lorosae untuk mengakhiri kekerasan di dalam Teritorial.

5 Mei

Pembicaraan di New York menghasilkan satu set perjanjian antara Indonesia dan Portugal. Kedua Pemerintah mempercayakan kehendak Sekretaris Jenderal mengatur dan menjalankan sebuah "jajak pendapat" agar yakin, apakah rakyat Timor Lorosae menerima atau menolak otonomi khusus untuk Timor Lorosae di dalam kesatuan Republik Indonesia.

- 1 Juni  
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal yang baru diangkat, Ian Martin, tiba di Dili.
- 11 Juni  
Untuk melaksanakan jajak pendapat, Dewan Keamanan mendirikan United Nations Mission in East Timor (UNAMET).
- 18 Juni  
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa kekerasan yang berkelanjutan memaksa puluhan ribu warga Timor Lorosae keluar dari rumah mereka, merupakan "halangan serius" dalam persiapan pemungutan suara.
- 23 Juni  
Sekretaris Jenderal menanggubkan pemungutan suara Timor Lorosae selama dua minggu, mempertimbangkan kekerasan yang tidak mereda dan masalah logistik.
- 6 Juli  
Setelah penyerangan terhadap personil PBB di Maliana dan Liquica, para anggota Dewan Keamanan menuntut penghentian seketika terhadap kekerasan dan intimidasi yang dijalankan oleh milisia di Teritorial.
- 16 Juli  
Registrasi pemberi suara mulai setelah tertunda tiga hari guna memberi waktu bagi pihak berwenang Indonesia untuk menuntaskan problem keamanan yang belum terselesaikan.
- 5 Agustus  
Registrasi pemberi suara ditutup. UNAMET mendaftarkan 451,792 pemberi suara potensial di antara jumlah penduduk yang lebih dari 800,000 di Timor Lorosae dan di luar negeri.
- 9 Agustus  
Para pendukung dan penentang usul otonomi untuk Timor Lorosae menandatangani suatu ketetapan berlaku selama periode kampanye menuju pemungutan suara yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus.
- 14 Agustus  
Kampanye jajak pendapat dimulai.
- 19 Agustus  
Para pemimpin warga Timor Lorosae dari grup pro kemerdekaan dan pro otonomi sepakat membentuk sebuah Komisi terdiri dari 25 orang untuk membangkitkan rekonsiliasi dan untuk koperasi di dalam teritorial hingga hasil pemungutan suara dilaksanakan.
- 20 Agustus  
Kampanye berciri kekerasan di Timor Lorosae sewaktu milisia pro-integrasi mengganggu orang yang menghadiri pertemuan pro-kemerdekaan di Suai. Di Manaturo, petugas penghubung militer yang bekerja di UNAMET diancam oleh milisia.
- 24 Agustus  
Pihak berwenang Indonesia menjamin UNAMET bahwa mereka akan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman. Sekretaris Jenderal dan para anggota Dewan Keamanan menyertikan pada pihak berwenang Indonesia untuk menjalankan kendali mengenai masalah keamanan di Timor Lorosae.
- 26 Agustus  
Melalui resolusi 1262 (1999), Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNAMET hingga tanggal 30 November dan mengukuhkan proposal Sekretaris Jenderal

untuk merestrukturisasi misi untuk tahap sementara setelah pemungutan suara tanggal 30 Agustus.

27 Agustus

UNAMET memfasilitasi suatu pertemuan bersejarah antara para pejuang pro kemerdekaan dari FALINTIL dengan TNI pada kantong utama FALINTIL di Timor Lorosae. Kedua pihak sepakat bahwa mulai tanggal 28 Agustus, TNI akan meminta polisi Indonesia untuk menahan setiap orang yang membawa senjata di luar kawasan kantong milisia atau FALINTIL.

30 Agustus

Hari pemungutan suara. Sekitar 98 persen pemilih memberi suara di kotak suara...

31 Agustus

Para anggota Komisi Jajak Pendapat bertemu untuk pertama kali.

1 September

Kerusuhan timbul di luar kubu UNAMET di Dili sewaktu para anggota milisia menyerang pendukung pro-kemerdekaan.

2 September

Milisia pro-integrasi, adakalanya dengan bantuan elemen pasukan keamanan Indonesia, melancarkan suatu kampanye dengan kekerasan, merampas dan melakukan bumi hangus di seluruh teritorial.

4 September

UNAMET mengumumkan hasil pemungutan suara: 94.388 (21.5%) warga Timor Lorosae memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78.5%) memilih

mentanganya. Sejumlah 446,953 warga Timor Lorosae menjatuhkan pilihannya di dalam dan di luar Teritorial.

8 September

Sebuah delegasi terdiri dari lima orang anggota Dewan Keamanan mulai mengunjungi Jakarta dan Timor Lorosae guna membahas langkah konkret dengan pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan damai Perjanjian tanggal 5 Mei.

12 September

Serelah misi tersebut menyelesaikan kunjungannya ke Jakarta, Pemerintah Indonesia setuju untuk menerima tawaran bantuan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan memberi wewenang pada pasukan multinasional (INTERFET) di bawah satu komando kesatuan yang dipimpin oleh Australia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menjalankan upaya bantuan kemanusiaan darurat besar-besaran. Pada saat yang sama, peningkatan perhatian tertuju pada repatriasi sukarela dari sekitar 250,000 warga Timor Lorosae dari Timor Barat dan wilayah lain di Indonesia.

Angkatan Bersenjata Indonesia dan polisi mulai menarik diri dari Teritorial.

28 September

Indonesia dan Forugal, dalam suatu pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengulangi perjanjian mereka untuk pengalihan kekuasaan di Timor Lorosae kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga setuju tindakan khusus diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang diakibatkan keberangkatan dini dari otorita sipil Indonesia.

UNAMET mendirikan kembali markas besarnya di Dili dan langsung memulai upaya memulihkan kemampuan



- 17 November  
 Administrator Transisi dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal yang baru diangkat, Sergio Vieira de Mello mulai bertugas di Timor Lorosae .
- 21 November  
 Lima orang anggota Komisi Internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae tiba di Dili.
- 22 November  
 Suatu perjanjian yang didesain untuk mempercepat pemulangan pengungsi dari Timor Barat d'andatangani antara INTERFET dan angkatan Bersenjata Indonesia di Timor Barat.
- 27 November  
 Wakil Khusus Sekretaris Jenderal menandatangani rangkain pertama instrumen legal yang mengatur ketentuan administrasi UNTAET dalam Teritorial ini.
- 1 Desember  
 Jose Ramos Horta, penerima hadiah Nobel, kembali ke Timor Lorosae setelah 24 tahun berada di pengasingan. Xanana Gusmao, pimpinan kemerdekaan kembali ke Timor Lorosae dari Jakarta.
- 2 Desember  
 Wakil Klaus Sekretaris Jenderal menandatangani Peraturan 1999/2 mengenai pembentukan Komisi Permusyawaratan Nasional (NCC).
- 3 Desember  
 UNTAET dibentuk, melalui Peraturan 1999/3, sebagai sebuah Komisi Dinas Kehakiman Transisi
- 19 Oktober  
 Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dengan resmi mengakui hasil jajak pendapat.
- 25 Oktober  
 Dewan Keamanan melalui resolusi 1272 (1999) membentuk UNTAET /United Nations Transitional Administration in East Timor
- 27 Oktober  
 Seruan dari Antar Lembaga Terkonsolidasi untuk Timor Lorosae, dipimpin Bank Dunia, dikeluarkan di Geneva mengajukan persembahan \$199 million untuk bantuan kemanusiaan hingga Juni 2000.
- 31 Oktober  
 Pasukan Indonesia terakhir meninggalkan Timor Lorosae.
- 2 November  
 Milisia yang bermusuhan menghambat upaya UNHCR di kamp perlindungan di Timor Barat di wilayah Atambua, yang memerlukan intervensi polisi.
- 8 November  
 Tiga orang Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai investigasi awal atas dugaan pelanggaran hak hak asasi manusia di Timor Lorosae.
- 15 November  
 Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan suatu penyidikan internasional mengenai dugaan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Lorosae.